



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 79 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN III KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN AIR NIPIS KABUPATEN BENGKULU SELATAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
4. Berita Acara (BA) Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 281/PL.01-BA/1701/2023 Tentang Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Surat Pernyataan Pengunduran diri Sdr. POPI WULANDARI Panitia Pemungutan Suara Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, Tanggal 17 Oktober 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN III KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN AIR NIPIS KABUPATEN BENGKULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Air Nipis Desa Palak Bengkerung Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara pemilihan umum tahun 2024 ditingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Ketentuan Yang Tercantum dalam Lampiran III Pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. dinyatakan Tidak Berlaku.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas panitia pemilihan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Manna


Pada tanggal 24 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd.

MUHAMMAD ARIF LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KASUBBAG HUKUM DAN SDM



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 79 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN III KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKULU SELATAN NOMOR 13 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN AIR
NIPIS KABUPATEN BENGKULU SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA SE-KECAMATAN AIR NIPIS KABUPATEN BENGKULU SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

DESA PALAK BENGKERUNG

No	Nama		Jenis Kelamin	Kecamat an	Kelurahan/ Desa	Alamat
	Lama	Baru				
1	POPI WULANDA RI	YANTI YUSEFA	Perempuan	AIR NIPIS	PALAK BENGKERU NG	PALAK BENGKERU NG
2	DINA HARYANI	TETAP	Perempuan	AIR NIPIS	PALAK BENGKERU NG	PALAK BENGKERU NG
3	PRINSI APITASARI	TETAP	Perempuan	AIR NIPIS	PALAK BENGKERU NG	PALAK BENGKERU NG

Ditetapkan di Manna

Pada tanggal 24 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd.

MUHAMMAD ARIF LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KASUBAG HUKUM DAN SDM,



ERLINA